

ISMAIL IBRAHIM KEMBALI DITETAPKAN TERSANGKA KASUS JALAN PADANG LAMO



<https://www.metrojambi.com/peristiwa/133024820/ismail-ibrahim-kembali-ditetapkan-tersangka-kasus-jalan-padang-lamo>

METROJAMBI.COM – Pengusutan kasus pembangunan proyek jalan Padang Lamo di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi terus bergulir.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo pada Rabu (27/09/2023), kembali menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi peningkatan jalan Padang Lamo tahun anggaran 2020.

Kedua tersangka yakni H. Ismail Ibrahim pemenang tender proyek, dan Nurman Jamal selaku PPK pada Dinas PUPR Provinsi Jambi.

Ismail Ibrahim dalam kasus peningkatan jalan Padang Lamo ini sendiri telah ditetapkan dua kali sebagai tersangka.

Sebelumnya Ismail Ibrahim ditetapkan sebagai tersangka proyek untuk tahun anggaran 2019.

Kajari Tebo, Dinar Kripsiaji mengatakan, dalam perkara ini, Ismail Ibrahim, berperan mengatur untuk pelaksanaan pengerjaan peningkatan jalan Padang Lamo. Sedangkan satu tersangka merupakan PPK pelaksana, yang seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan.

Pada proyek ini telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1,3 miliar. "Karena adanya pengurangan kualitas aspal," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://www.metrojambi.com/peristiwa/133024820/ismail-ibrahim-kembali-ditetapkan-tersangka-kasus-jalan-padang-lamo>, Ismail Ibrahim Kembali Ditetapkan Tersangka Kasus Jalan Padang Lamo, 27 September 2023.
2. <https://www.jambiupdate.co/read/2023/09/27/108915/kasus-korupsi-jalan-padang-lamo-ta-2020-ismail-ibrahim-kembali-ditetapkan-sebagai-tersangka->, Kasus Korupsi Jalan Padang Lamo TA 2020, Ismail Ibrahim Kembali Ditetapkan Sebagai Tersangka, 27 September 2023.

Catatan:

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya di dalam catatan ini disebut sebagai UU No. 31 Tahun 1999). Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹ Setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²

Selain itu, terdapat juga perbuatan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi di pasal lainnya di dalam UU 31 Tahun 1999 tersebut, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³ Terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁴

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999

² *ibid*

³ *Ibid*, Pasal 3

⁴ *Ibid*

Namun, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang terdapat dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 telah dicabut dan diganti melalui ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di dalam catatan ini disebut sebagai KUHP). Dalam hal ini, tindak pidana korupsi dapat diartikan yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵ Atas perbuatan tersebut dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.⁶ Kemudian di pasal selanjutnya di dalam KUHP tersebut, tindak pidana korupsi dapat juga diartikan yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁷ Sehubungan dengan perbuatan ini dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.⁸

Berdasarkan KUHP, yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.⁹ Sedangkan Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.¹¹

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan

⁵ Pasal 603 KUHP

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, Pasal 604

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 603

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

¹¹ Bab I angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.¹²

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

¹² *Ibid*